

BAB IV

ANALISIS *RESCHEDULING* DAN KOLEKTABILITAS NASABAH PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG INDUK GUBENG SURABAYA

A. Analisis Pembiayaan *Murābahah* di BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya

Pembiayaan *murābahah* ialah salah satu pembiayaan yang transaksinya berdasarkan Prinsip Syariah. Definisi pembiayaan *murābahah* menurut fatwa DSN MUI adalah fasilitas bank Syariah bagi yang memerlukan, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.¹

Selaras dengan pengertian diatas al-Syayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah menyatakan bahwa *murābahah* adalah penjualan barang seharga pembelian disertai dengan keuntungan yang diberikan pembeli atau tambahan harga dari nilai harga beli.² Begitu juga dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili dalam kitab al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu *al-murābahat* ialah penjualan dengan harga yang sama dengan modal disertai tambahan keuntungan.³

¹ DSN MUI, *Murabahah*, 1.

² Syayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 106.

³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, 491.

Beberapa definisi *murābahah* dalam teori menunjukkan bahwa akad *murābahah* adalah termasuk akad yang digunakan dalam transaksi jual beli dan dapat diartikan bahwa transaksi jual beli bersifat konsumtif. Dalam prakteknya di BRI Syariah produk pembiayaan yang berdasarkan akad *murābahah* digolongkan menjadi dua yakni pembiayaan yang bersifat konsumtif (*consumer banking*) antara lain; KPR BRI Syariah iB *murābahah*, KMG BRI Syariah iB *murābahah*, KKB BRI Syariah iB *murābahah*. Pembiayaan yang bersifat produktif (*business banking*) antara lain; modal kerja *murābahah*, investasi *murābahah*, Mikro iB *murābahah* yaitu produk bank yang diperuntukkan untuk pengembangan golongan usaha kecil dan menengah dengan pemberian pembiayaan untuk usaha-usaha yang produktif.

Akad *murābahah* menurut teori yakni sebagai akad jual beli yang kemudian berkembang dalam prakteknya digunakan sebagai akad pembiayaan produktif seperti modal kerja dan investasi. Dan BRI Syariah mengklasifikasikan akad pembiayaan *murābahah* berdasarkan jumlah pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah. Ketika nasabah memilih produk pembiayaan *murābahah* mikro BRI Syariah iB (plafon dibawah 500 juta) maka akad pembiayaan yang tersedia hanya akad *murābahah*, sedangkan jika nasabah memilih produk pembiayaan *murābahah* Linkage dan SME (plafon diatas 500 juta) maka akad pembiayaan yang tersedia akad *murābahah*, *musyarakah* dan *mudharabah*.

Jika melihat praktek dalam BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya seperti penjelasan diatas maka terdapat kesenjangan antara teori *murābahah* dengan praktek di perbankan ketika akad *murābahah* tersebut diterapkan untuk pembiayaan yang bersifat produktif. Karena akan lebih sesuai ketika pembiayaan yang bersifat produktif menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, dan tidak dibedakan akad pembiayaan antara plafon limit dibawah 500 juta dengan limit diatas 500 juta.

B. Analisis Mekanisme *Rescheduling* di BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya

Kriteria kebijakan *rescheduling* pada BRI syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran yang terkait.

Rescheduling adalah menurut PBI nomor 13/9/PBI 2011 perubahan atas PBI nomor 10/18/PBI/2008 adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu.⁴ Selaras dengan definisi di atas maka SEBI nomor 13/18/DPbS perubahan atas SEBI nomor 10/34/DPbS adalah salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan

⁴ Bank Indonesia, *PBI Nomor 13/9/2011*, (28 Maret 2013).

bermasalah dengan cara melakukan perubahan atas jadwal pembayaran kewajiban nasabah dan jangka waktunya.⁵

Beberapa definisi *rescheduling* diatas menjelaskan bahwa mekanisme *rescheduling* dapat dilakukan dengan cara merubah atau memperpanjang jangka waktu pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah*. Dengan ketentuan bahwa tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, timbulnya biaya dalam proses penjadwalan kembali, dan kesepakatan kedua belah pihak.

Namun dalam prakteknya di BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya terdapat penentuan keputusan yang berbeda antara kebijakan *rescheduling* antara pembiayaan yang bersifat produktif dan pembiayaan yang bersifat konsumtif. Jika mengacu pada teori yang ada, pada poin kebijakan *rescheduling* seharusnya tidak terdapat perbedaan tentang pemberian keputusan persetujuan kebijakan *rescheduling* bagi jenis pembiayaan.

Pembentukan satuan kerja khusus dalam teori dijelaskan bahwa; pertama, pejabat atau pegawai yang melakukan restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan harus berbeda dengan pejabat atau pegawai yang terlibat dalam pemberian pembiayaan; Kedua, keputusan restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan harus dilakukan oleh pejabat yang kedudukannya lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan pemberian pembiayaan; Ketiga, dalam hal keputusan pemberian Pembiayaan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi sesuai

⁵ Bank Indonesia, *SEBI Nomor 13/18/DPbS*, (20 Maret 2013).

anggaran dasar perusahaan, maka keputusan restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan dilakukan oleh pejabat yang kedudukannya setingkat dengan pejabat yang memutuskan pemberian pembiayaan.⁶

Hal ini selaras dengan pembentukan satuan kerja khusus pada BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya atau bisa disebut juga Satker Restrukturisasi Pembiayaan. Pembentukan dan batas wewenang satuan kerja khusus restrukturisasi pembiayaan tertulis dalam Surat Keputusan NOKEP: S.55-DIR/FSG/06/2011 yang menjelaskan bahwa Restrukturisasi pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah diusulkan oleh Collection Officer untuk segmentasi selain mikro atau Collection Supervisor untuk segmentasi mikro, yang dapat sekaligus bertindak sebagai anggota Satker Restrukturisasi Pembiayaan.

Penetapan *ta'widh* atau pembebanan biaya ganti rugi pada prakteknya sudah sesuai dengan teori yang ada yakni pembebanan biaya ganti rugi tidak ditetapkan berdasarkan potensi kerugian yang akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.

C. Analisis Kolektabilitas Nasabah Pembiayaan *Murābahah* Setelah dilakukan *Rescheduling* di BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya yang Melakukan *Rescheduling*

⁶ Bank Indonesia, *SEBI Nomor 13/18/Dpbs*, (20 Maret 2013).

Kolektabilitas pembiayaan setelah restrukturisasi (*rescheduling*); peningkatan kolektabilitas pembiayaan misalnya dari kolektabilitas 4 (Diragukan) menjadi kolektabilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) pada dasarnya mengikuti ketentuan Bank Indonesia.

Kolektabilitas 4 menjadi kolektabilitas 2 tersebut diatas yang tercantum pada Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 31/12/UPPB tanggal 12 November 1998 perihal Restrukturisasi (*rescheduling*) Kredit Pasal 9 ayat 1 yang menyatakan bahwa penggolongan kualitas pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi (*rescheduling*) ditetapkan sebagai berikut:

1. Setinggi-tingginya kolektabilitas kurang lancar untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi (*rescheduling*) tergolong diragukan atau macet.
2. Kualitas tidak berubah untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi (*rescheduling*) tergolong lancar, dalam perhatian khusus atau kurang lancar.

Selaras dengan SEBI No 31/12/UPPB tanggal 12 November 1998 pada BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya kolektabilitas yang sebelum dilakukan *rescheduling* adalah tergolong lancar, perhatian atau kurang lancar kemudian melakukan *rescheduling* tidak akan berubah kolektabilitas. Namun dalam penerapannya di BRI Syariah Kantor Cabang

Induk Gubeng, nasabah pada kondisi kolektabilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) dapat meminta dilakukan kebijakan *rescheduling* dengan ketentuan;

Pertama, nasabah pembiayaan setelah dilakukan analisa dinyatakan bahwa untuk jangka waktu kedepan benar-benar kesulitan dalam pembayaran. Kedua, nasabah pembiayaan dengan kolektabilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) akan diturunkan serendahnya menjadi kolektabilitas 4 selama 3 bulan. Ketiga, nasabah setelah 3 bulan pada kolektabilitas 4 akan kembali menjadi kolektabilitas 1 (Lancar).

Namun dengan cara yang seperti itu maka dampak negatif bagi nasabah adalah terekamnya kolektabilitas nasabah pada kolektabilitas 4 selama 3 bulan di daftar hitam Bank Indonesia. Kemudian nasabah akan sulit untuk melakukan pembiayaan pada bank-bank lain.